



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/299/SK/426.12/1994**

T E N T A N G

**TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK YANG DANANYA BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa untuk meningkatkan gairah dan semangat kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Kepala Dusun di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang termasuk klasifikasi kurang penghasilan perlu diberikan tunjangan penghasilan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/350/SK/014/1994 tentang Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;

MEMPERHATIKAN

: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 142 - 524 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Pemerintah Desa .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ,

Pertama

- : a. Memberikan Tunjangan Penghasilan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Kepala Dusun yang bersumber - dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ;
- b. Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud dalam huruf a diktum ini seluruhnya sebesar Rp 26.359.000,00 (Dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) .

Kedua

- : Perincian besarnya Tunjangan Penghasilan dimaksud huruf a diktum pertama Surat Keputusan ini masing-masing untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 8.000,00 (Delapan ribu rupiah)
 - c. Kepala Urusan/Kepala Dusun sebesar Rp 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) .

Ketiga

- : Realisasi pembayaran Tunjangan Penghasilan dimaksud diktum kedua Surat Keputusan ini dilaksanakan setiap tribulan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

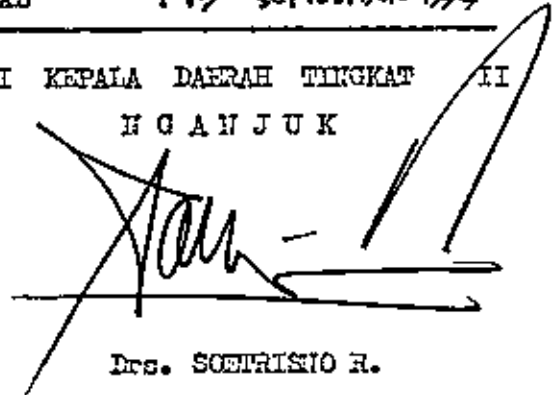
Keempat

- : Camat bertanggung jawab dan melakukan monitoring atas kelancaran pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayahnya .

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya .

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Ka ITHILKAB Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil da Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwil da Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwil da Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat se-Kabupaten Dati II Nganjuk .

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

M G A N J U K

NOMOR : 188/289/SK/426.12/1994

PANGGAL : 15 SEPTEMBER 1994

DAFTAR : JUMLAH PENGHIDAIAN TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DANAANYA
BERSUMBER DAHL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TUNJANGAN PENGHASILAN DALAM 1 (SATU) TAHUN											JUMLAH PERBAYARAN TIAP TAHUNAN
		JUMLAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT		JUMLAH TUNJANGAN PENGHASILAN		TUNJANGAN		TUNJANGAN		JUMLAH			
		KEDES	SEKDES	KEDES	SEKDES	KEDES	SEKDES	KEDES	SEKDES	KEDES	SEKDES	KEDES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	NGANTUK	1	1	7	9	Rp 180.000,00	Rp 96.000,00	Rp 399.000,00	Rp 675.000,00	Rp 168.750,00			
2	BAGOR	3	1	20	21	Rp -	Rp 96.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 1.236.000,00	Rp 309.000,00			
3	WILANGAN	-	-	20	20	Rp -	Rp -	Rp 1.140.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 285.000,00			
4	BERREK	-	-	25	25	Rp -	Rp -	Rp 1.425.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 356.250,00			
5	LOCERST	-	-	32	32	Rp -	Rp -	Rp 1.824.000,00	Rp 1.824.000,00	Rp 456.000,00			
6	SAWAHAN	2	1	61	64	Rp 360.000,00	Rp 96.000,00	Rp 3.477.000,00	Rp 3.933.000,00	Rp 983.250,00			
7	NGERTOS	2	-	34	36	Rp 360.000,00	Rp 96.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 2.298.000,00	Rp 574.500,00			
8	LENGKONG	1	1	45	47	Rp 180.000,00	Rp 96.000,00	Rp 2.565.000,00	Rp 2.841.000,00	Rp 710.000,00			
9	JATIKALEN	1	-	30	31	Rp 180.000,00	Rp -	Rp 1.710.000,00	Rp 1.890.000,00	Rp 472.500,00			
10	NGLUYU	1	1	11	13	Rp 180.000,00	Rp 96.000,00	Rp 627.000,00	Rp 903.000,00	Rp 225.750,00			
11	GONDANG	2	2	29	33	Rp 360.000,00	Rp 192.000,00	Rp 1.653.000,00	Rp 2.205.000,00	Rp 551.250,00			
12	BEJOSO	-	1	18	19	Rp -	Rp 96.000,00	Rp 1.026.000,00	Rp 1.122.000,00	Rp 280.500,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13*	KERTISOMO	1	23	24	Rp 180,000,00	-	Rp 1,311,000,00	Rp 1,491,000,00	Rp 1,491,000,00	Rp 1,491,000,00	372,750,00
14*	PATIANBONO	2	16	18	Rp 360,000,00	-	Rp 912,000,00	Rp 1,272,000,00	Rp 1,272,000,00	Rp 1,272,000,00	318,000,00
15*	NGRONGGOT	-	28	28	-	-	Rp 1,596,000,00	Rp 1,596,000,00	Rp 1,596,000,00	Rp 1,596,000,00	399,000,00
16*	TANCUNGANOM	-	29	29	-	-	Rp 1,653,000,00	Rp 1,653,000,00	Rp 1,653,000,00	Rp 1,653,000,00	413,250,00
17*	P A C E	-	15	15	-	-	Rp 855,000,00	Rp 855,000,00	Rp 855,000,00	Rp 855,000,00	213,750,00
Jumlah		13	8	443	464	Rp 2,340,000,00	Rp 768,000,00	Rp 25,251,000,00	Rp 28,359,000,00	Rp 28,359,000,00	7,089,500,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGAJUK

Drs. SOETRISNO R.

1	2	3	4	5	6	7	8
12. REJOSO	1. Kedungpadang	1	-	1	7	8	
	2. Talun	-	-	-	5	5	
	3. Gempol	-	-	-	6	6	
13. KERTOSONO	1. Pandantoyo	1	-	-	9	10	
	2. Kutorejo	-	-	-	6	6	
	3. Lambangluning	-	-	-	8	8	
14. PATLANROWO	1. Pakuncen	1	-	-	-	1	
	2. Tirtobinangun	1	-	-	10	10	
	3. Lestari	-	-	-	6	6	
15. NGRONGGOT	1. Mojekendil	-	-	-	12	12	
	2. Banjarsari	-	-	-	8	8	
	3. Juwet	-	-	-	8	8	
16. TANJUNGANOM	1. Wates	-	-	-	11	11	
	2. Jegomerto	-	-	-	8	8	
	3. Sambirejo	-	-	-	10	10	
17. PACE	1. Jampes	-	-	-	6	6	
	2. Jatiagrege	-	-	-	9	9	

HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETHISNO R.